Universitas Hang Tuah
Surabaya
FAKULTAS KEDOKTERAN
Kampus : Jalan Gadung No. 1 Komplek Barat Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 60244
Telp. 031- 8438750, 8482010, 8433626 Fax. 031- 8483626 E-mail : fk@hangtuah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Kep./392/UHT.B0.FK/IX/2021

Tentang

TATA CARA UJIAN *ONLINE* TA 2021-2022
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, diperlukan Tata Cara Ujian Online 2021-2022 FK UHT dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa sesuai dengan butir 1 di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah .

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/ 2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Statuta Universitas Hang Tuah Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dekanat, Prodi dan MEU tentang Revisi Draft Buku Panduan Preklinik (Media Zoom meet) Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Tanggal 17 Agustus 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Menetapkan Tata Cara Ujian Online Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik TA. 2021-2022 yang diuraikan dalam lampiran.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 02 Oktober 2021

D e k a n,

Sulantari, dr., Sp. T.H.T.K.L
NIK. 02589

Lampiran :
Surat Keputusan Dekan FK UHT
Nomor : Kep./392/UHT.B0.03/IX/2021
Tanggal : 02 Oktober 2021

TATA CARA UJIAN *ONLINE* TA 2021-2022

TATA CARA UJIAN *CBT ONLINE*
PERSIAPAN CBT

Persiapan jaringan internet mahasiswa :

1. Pastikan laptop/PC :
   a. Dapat menyala, *keyboard* dan *mouse* dalam keadaan baik
   b. Memiliki kipas pendingin supaya laptop tidak panas
   c. Baterai terisi penuh (agar bila lampu mati dapat bertahan 1 jam lebih).
2. Test jaringan internet di https://www.speedtest.net/ minimal 5Mbps
3. Matikan *firewall* atau anti virus
4. Cek kuota internet (cukup untuk ujian CBT dan Zoom)
5. Gunakan browser *google chrome* terbaru
6. Apabila dikhawatirkan terjadi kendala koneksi internet, disarankan memakai dua perangkat dengan jaringan yang berbeda, aplikasi Zoom menggunakan HP, aplikasi SIA FK menggunakan laptop
7. Apabila berlangganan provider seperti Indihome, Firstmedia, MNC, MyRepublic, minimal Bandwidth 10MBps
8. Apabila menggunakan OS windows 10 minimal spec. prosessor Intel core I3 / Amd A8 memory 4 GB, antivirus di uninstall, dan windows defender dipastikan selalu terupdate.

Mahasiswa Peserta Ujian CBT Online

1. Menyediakan lokasi yang tertutup, sepi (tidak ada orang lain kecuali peserta) dan kondusif untuk ujian. Posisi duduk mahasiswa menghadap ke pintu. Ruangan cukup cahaya sehingga pengawas dapat melihat monitor layar peserta ujian.
2. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan ujian), handphone/ webcam untuk memonitor posisi mahasiswa, serta handphone lainnya untuk komunikasi bila ada masalah jaringan, microphone dalam posisi ON, Bluetooth dalam kondisi OFF.
3. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka aplikasi lain selain SIA dan ZOOM.
4. Handphone atau webcam diposisikan sedemikian rupa sehingga harus memperlihatkan posisi tangan kanan kiri, meja, keyboard, dan layar komputer mahasiswa.
5. *Brightness* layar diatur antara 40%-50%, sehingga layar jelas terlihat tetapi tidak menyilaukan.
6. Mahasiswa mengundang dosen pengawas dan mahasiswa lainnya dalam satu kelompok ujian dalam grup WA, sehari sebelum pelaksanaan ujian.

7. Mahasiswa wajib memakai baju atasan putih - bawahan putih dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama-NIM lengkap (misal : Dadang- 2014 - 0010)
8. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom pengawas ujian 15 menit sebelum ujian dimulai
9. Mahasiswa diperkenankan membuka *link google form*/SIA sesuai tanda mulai dari dosen pengawas.
10. Mahasiswa mengerjakan soal ujian dengan alokasi waktu 60 detik /soal dengan tambahan waktu 5 menit untuk persiapan *login* dalam SIA / *google form.*
11. Jika mahasiswa mengalami gangguan koneksi/jaringan internet maka :
    a. Mahasiswa melaporkan ke Tim IT
    b. Menunjukkan bukti gangguan internet (bukti berupa video kondisi jaringan, gangguan koneksi/*device,* atau foto hasil *speed test*).
    c. Jika mahasiswa dapat bergabung kembali maka mahasiswa menyelesaikan ujian dengan sisa waktu yang ada, tanpa diberikan tambahan waktu.
12. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan zoom setelah selesai mengerjakan ujian. Mahasiswa harus menunggu hingga semua mahasiswa dalam satu kelompok selesai mengerjakan ujian.
13. Mahasiswa diperkenankan meninggalkan zoom setelah mengisi kuesioner.
14. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ujian maka pengawas berhak melarang mahasiswa untuk mengikuti ujian.
15. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan dan pelanggaran tata aturan ujian akan dikenakan sanksi pengurangan nilai oleh Prodi berdasarkan laporan pengawas ujian.

A. Ujian Praktikum

Digunakan untuk menguji materi praktikum yang merupakan kegiatan aplikatif dari teori Mata Kuliah yang bersangkutan, dengan demikian :

1. Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian praktikum adalah telah mengikuti 100% kegiatan praktikum MK yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi poin 1 maka wajib mengumpulkan tugas tertulis dan mempresentasikannya dibagian / laboratorium terkait.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi poin 2 maka tidak boleh mengikuti ujian praktikum.
4. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Materi ujian adalah seluruh bahan praktikum pada satu semester.
6. Nilai ujian praktikum dimasukkan ke dalam nilai ujian akhir blok dengan bobot 20% dari nilai akhir blok.
7. Tidak ada ujian perbaikan.
8. Aturan yang belum tercantum di buku panduan, menjadi kewenangan Kepala Bagian masing-masing.

Mahasiswa Peserta Ujian Praktikum ONLINE

1. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan pengujian), handphone/ webcam untuk memonitor posisi mahasiswa, serta handphone lainnya untuk komunikasi bila ada masalah jaringan, microphone dalam posisi ON, Bluetooth dalam kondisi OFF.
2. Mahasiswa mengundang dosen pengawas dalam grup WA dan mahasiswa lainnya dalam satu kelompok ujian sehari sebelum pelaksanaan ujian.

3. Mahasiswa wajib memakai jas putih (snelli) dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama- NIM lengkap (misal : Dadang- 2014 - 0010)
4. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom pengawas ujian 30 menit sebelum ujian dimulai
5. Mahasiswa wajib duduk sedemikian hingga posisi layar laptop, tangan dan meja yang digunakan tampak dengan jelas untuk pengawasan selama ujian.
6. Mahasiswa diperkenankan membuka *link google form*/SIA sesuai aba-aba dari dosen pengawas.
7. Mahasiswa yang mengalami masalah jaringan segera memberitahu dosen pengawas dan koordinator ujian melalui grup WA (bukti berupa video kondisi jaringan, gangguan koneksi/*device*, atau foto hasil *speed test*).
8. Jika mahasiswa mengalami masalah jaringan selama masa ujian maka peserta akan diberikan waktu tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Jika masalah jaringan berlangsung hingga akhir sesi ujian, maka mahasiswa akan diberikan waktu untuk ujian tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka file/aplikasi lain selain Zoom selama proses ujian berlangsung.
11. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan atau melanggar aturan tersebut diatas berdasarkan laporan dosen pengawas dianggap **tidak mengikuti ujian/ nilai E**.

B. Ujian SOOCA (Structured Objective Oral Case Analysis)

1. Merupakan UJIAN LISAN untuk mengetahui pemahaman materi tutorial dengan cara menganalisis suatu kasus, yang dilaksanakan pada akhir tiap 1-3 blok (IKD) dan akhir blok pada blok sistem sesuai jadwal kurikulum.
2. Materi ujian meliputi semua bahan pembelajaran dalam 1-3 blok (IKD), dan satu blok pada blok sistem.
3. Wajib diikuti seluruh mahasiswa yang tidak dikenai sanksi tutorial (sesuai dengan buku pedoman tutorial mahasiswa).
4. Mahasiswa yang telah tercantum dalam peserta ujian SOOCA wajib mengikuti seluruh kegiatan ujian, dengan ketentuan :
   a. Wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan
   b. Apabila terlambat lebih dari 10 menit dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kesempatan untuk mengikuti ujian SOOCA hangus, tetapi boleh mengikuti ujian perbaikan SOOCA.
   c. Apabila berhalangan mengikuti ujian, harus menyerahkan surat sakit dari dokter ber SIP yang telah diverifikasi Ketua Program Studi (Kaprodi/sekprodi) paling lambat 2 x 24 jam dari jadwal ujian.
   d. Mahasiswa tersebut dalam poin c, berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.
   e. Apabila berhalangan mengikuti ujian dan tidak menyerahkan surat sakit sesuai poin c, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.
   f. Apabila dalam pelaksanaan ujian mahasiswa dianggap berbuat curang oleh dosen pengawas / penguji (antara lain: mencontek / bekerja sama saat membuat bahan presentasi, membawa kertas presentasi dari rumah, dan sebagainya) maka pengawas berhak mengeluarkan mahasiswa, nilai menjadi E dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.

g. Apabila setelah selesai membuat bahan presentasi, mahasiswa tidak masuk ke ruang ujian yang telah ditetapkan, kesempatan untuk mengikuti ujian SOOCA hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.
h. Mahasiswa diperbolehkan, bahkan disarankan mengikuti ujian perbaikan SOOCA agar dapat meningkatkan IP. Nilai yang didapatkan dari ujian perbaikan maksimal A-.
i. Nilai yang diambil merupakan nilai yang terbaik.
j. Ujian utama dan perbaikan SOOCA dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
k. Mahasiswa yang mengikuti SOOCA dan Ujian perbaikannya adalah mahasiswa yang aktif mengikuti pembelajaran pada blok yang sedang berjalan kecuali mengalami sakit yang dirawat di rumah sakit atau meninggalnya keluarga inti, dengan menunjukkan bukti tertulis yang diserahkan paling lama 2x24 jam.
l. Mahasiswa yang mengikuti Ujian SOOCA dan yang telah mendaftar mengikuti ujian Perbaikan SOOCA dan ternyata tidak hadir pada waktu ujian kecuali mengalami sakit yang dirawat di rumah sakit atau meninggalnya keluarga inti, dengan menunjukkan bukti tertulis yang diserahkan paling lama 2x24 jam, mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas akan mendapatkan sangsi untuk membuat poster artikel ilmiah. Jika mahasiswa yang mendapat sangsi tersebut tidak menyusun dan mengumpulkan tugas tersebut, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti yudisium.
m. Tata tertib SOOCA yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

Mahasiswa Peserta Ujian SOOCA DARING

1. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan pengujian), handphone/ webcam untuk memonitor posisi mahasiswa, serta handphone lainnya untuk komunikasi bila ada masalah jaringan, microphone dalam posisi ON, Bluetooth dalam kondisi OFF.
2. Mahasiswa bergabung dengan grup WA yang dibentuk admin ujian sehari sebelumnya.
3. Mahasiswa wajib memakai baju putih – bawahan putih (celana/rok) dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama-NIM lengkap (misal : Dadang-2014 - 0010)
4. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom koordinator ujian 30 menit sebelum ujian dimulai.
5. Mahasiswa wajib duduk sedemikian hingga posisi layar laptop, tangan dan meja yang digunakan tampak dengan jelas untuk pengawasan selama ujian.
6. Mahasiswa yang mengalami masalah jaringan segera memberitahu koordinator ujian melalui grup WA.
7. Jika mahasiswa mengalami masalah jaringan lebih dari 2 menit, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengulang ujian di akhir sesi ujian.
8. Jika masalah jaringan berlangsung hingga akhir sesi ujian, maka mahasiswa dianggap tidak mengikuti ujian.
9. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka file/aplikasi lain selain Zoom selama proses ujian berlangsung.
10. Nilai ujian SOOCA secara daring akan dimasukkan ke dalam nilai akhir blok dengan bobot 50%.
11. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan atau melanggar aturan tersebut diatas berdasarkan laporan penguji SOOCA dianggap **tidak mengikuti ujian/ nilai E**.

C. Ujian Keterampilan Medik (TRAMED)

1. Digunakan untuk menilai ketrampilan medik, yang dilaksanakan pada akhir semester sesuai jadwal kurikulum
2. Materi ujian meliputi seluruh bahan praktikum ketrampilan medik yang telah diberikan selama 1 semester yang berjalan
3. Wajib diikuti seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat, yaitu mengikuti seluruh kegiatan (100%) brifing dan kegiatan ketrampilan medik.
4. Mahasiswa yang telah tercantum dalam peserta ujian tramed wajib mengikuti seluruh kegiatan ujian, dengan ketentuan :
   a. Wajib hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
   b. Apabila terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kesempatan untuk mengikuti ujian tramed hangus dan diijinkan mengikuti ujian perbaikan tramed.
   c. Apabila berhalangan mengikuti ujian, harus menyerahkan surat sakit yang telah diverifikasi KaProdi / sekprodi paling lambat 2 x 24 jam dari jadwal.
   d. Mahasiswa tersebut dalam poin c, berhak mengikuti ujian perbaikan tramed.
   e. Apabila berhalangan mengikuti ujian dan tidak menyerahkan surat sakit yang telah diverifikasi kaprodi/sekprodi paling lambat 2 x 24 jam dari jadwal, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan tramed dan nilai tramed mahasiswa tersebut adalah E.
   f. Apabila dalam pelaksanaan ujian mahasiswa dianggap berbuat curang (membawa catatan, berbicara dengan peserta lain) oleh dosen penguji maka kesempatan untuk mengikuti ujian tramed hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan sehingga nilai tramed mahasiswa tersebut adalah E.
5. Ujian utama dan perbaikan tramed dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam tiap materi ujian ketrampilan medik (station) apabila masing-masing station mencapai nilai ≥ 80% dan mahasiswa harus lulus seluruh materi ketrampilan medik.
7. Kelulusan Ujian tramed dipergunakan sebagai syarat kelulusan pada Yudisium.
8. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian utama tramed wajib mengikuti ujian perbaikan tramed sesuai dengan station yang belum lulus
9. Mahasiswa yang tidak hadir saat ujian perbaikan tramed tanpa keterangan yang jelas akan mendapatkan sangsi untuk membuat poster artikel ketrampilan klinik. Jika mahasiswa yang mendapat sangsi tersebut tidak menyusun dan mengumpulkan tugas tersebut maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti yudisium.
10. Mahasiswa RES / mahasiswa yang mengulang wajib mengikuti kegiatan dan ujian tramed.
11. Tata tertib Ujian Tramed yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

Mahasiswa Peserta Ujian Tramed Online

1. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan pengujian), 1 cermin besar (ukuran minimal 40 x 40 cm) atau handphone untuk memonitor posisi mahasiswa, serta handphone lainnya untuk komunikasi bila terdapat masalah jaringan.
2. Mahasiswa wajib memakai jas putih (snelli) dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama-NIM lengkap (misal : Dadang-2014-0010)
3. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom admin lokasi 30 menit sebelum ujian dimulai.

4. Mahasiswa wajib duduk sedemikian hingga posisi cermin berjarak maksimal 1 m dari samping kanan atau kiri laptop (posisi layar laptop, tangan dan meja yang digunakan tampak dengan jelas) untuk pengawasan selama ujian. Mahasiswa dapat mengganti cermin dengan HP/ laptop.
5. Alur mahasiswa keluar masuk *breakout room* station diatur oleh admin lokasi.
6. Mahasiswa menjelaskan *checklist* trammed dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.
7. Mahasiswa yang mengalami masalah jaringan segera memberitahu admin lokasi melalui grup WA.
8. Jika mahasiswa mengalami masalah jaringan lebih dari 2 menit, maka peserta akan mengulang ujian di akhir sesi ujian.
9. Jika masalah jaringan berlangsung hingga akhir sesi ujian, maka mahasiswa dianggap tidak mengikuti ujian.
10. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka file/aplikasi lain selain Zoom selama proses ujian berlangsung.
11. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan atau melanggar aturan tersebut diatas berdasarkan laporan penguji dianggap **tidak mengikuti ujian/ nilai E**.

D. Ujian Tugas Akhir/ Skripsi

1. Tugas Akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa semester 7 (Tujuh) sebagai syarat wisuda setelah diunggah di Portal Garuda.
2. Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi ditentukan dengan surat keputusan Dekan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir dituangkan dalam Buku Pedoman Skripsi.
4. Ujian Skripsi dilakukan setelah mahasiswa mendapat persetujuan dari pembimbing.
5. Peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
6. Peserta berbaju putih, berdasi, celana / bawahan putih, mengenakan jas almamater, bersepatu formal warna hitam.
7. Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
8. Tata tertib Ujian Skripsi yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

TATA CARA UJIAN SKRIPSI *ONLINE*

1. Pelaksanaan sidang skripsi wajib dilakukan pada hari dan jam kerja (maksimal selesai pada jam 17.00 WIB); serta tidak mengganggu jadwal pelaksanaan belajar mengajar regular.
2. Mahasiswa mengajukan tanggal sidang skripsi pada pembimbing pertama. Apabila pembimbing pertama menyetujui tanggal tersebut, maka mahasiswa menanyakan pada pembimbing kedua dan penguji kedua.
3. Mahasiswa harus menunjukkan bukti *screenshoot* WA/pesan penguji 1 dan 2 kepada pembimbing pertama/Ketua Sidang.
4. Mahasiswa wajib menyampaikan kepada Kaprodi/Sekprodi kesulitan saat menghubungi penguji terkait permohonan persetujuan tanggal sidang skripsi, jika dalam waktu 2 x 24 jam belum mendapatkan respon.
5. Pembimbing pertama/Ketua Sidang mengisi form pengajuan sidangskripsi mahasiswa melalui alamat *link* Fakultas sebagai berikut : https://docs.google.com/forms/d/1BM3UfJXC1C9dWzofgImr4RdaNtgXzUow7d1mN0kDeqU/ edit?usp=drivesdk.
   Konfirmasi pengisian data kepada admin skripsi mengenai pengajuanjadwal sidang skripsi oleh mahasiswa.

6. Mahasiswa mengirimkan dokumen skripsi kepada para penguji (*hard* atau *softcopy*) maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan sidang skripsi
7. Mahasiswa mengirimkan *softcopy* lembar penilaian kepada Ketua Sidang minimal 1 hari sebelum sidang skripsi.
8. Mahasiswa menggunakan baju putih dan berjas almamater saat sidang skripsi.
9. Sidang skripsi berlangsung secara *online* menggunakan aplikasi Zoom. Durasi pelaksanaan sidang skripsi maksimal 1 jam. Admin sidang skripsi menjadi *host* dalam pelaksanaan ujian tersebut.
10. Nilai gabungan dari ketiga penguji dikirimkan oleh Ketua sidang skripsi kepada admin skripsi melalui email atau WA.
11. Mahasiswa wajib merevisi naskah skripsi sesuai masukan penguji dan sudah disetujui oleh penguji maksimal 2 minggu setelah sidang skripsi. Penguji mengisi *softcopy* lembar persetujuan revisi skripsi mahasiswa dan dikirimkan ke admin skripsi melalui email atau WA.
12. Mahasiswa wajib menyerahkan bukti *submitted* jurnal atau bukti publikasi naskah skripsi pada jurnal kepada admin skripsi sebagai syarat untuk mengikuti yudisium dan wisuda

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ujian maka pengawas berhak melarang mahasiswa mengikuti ujian. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan dan pelanggaran tata aturan ujian akan dikenakan sangsi pengurangan nilai oleh Prodi berdasarkan laporan pengawas ujian.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 02 Oktober 2021

D e k a n,

Sulantari, dr., Sp. T.H.T.K.L
NIK. 02589